



**BUPATI PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECILDAN  
PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama;
- b. bahwa nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil serta pengelolaannya berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan guna meningkatkan derajat hidup dan kehidupannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**  
**dan**  
**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
5. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

6. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
12. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

## **Pasal 2**

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

## **Pasal 3**

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil bertujuan :

- a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-ikan Kecil;

- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
- e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

- a. kriteria pemberdayaan;
- b. pembiayaan dan permodalan;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- d. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
- e. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil;
- f. kemitraan; dan
- g. peran Serta Masyarakat.

## **BAB III KRITERIA PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 5**

Kriteria pemberdayaan Nelayan kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mata pencahariannya hanya menangkap, mengolah dan memasarkan ikan;
- b. menggunakan alat-alat penangkapikan sederhana; dan
- c. termasuk dalam buruh nelayan, nelayan tradisional dan rumah tangga nelayan kecil.

### **Pasal 6**

Kriteria pemberdayaan Pembudidaya-Ikan Kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
  - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan:
    - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
    - b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).
  - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan:
    - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
    - b) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare).

- 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:
  - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
  - b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

## **BAB IV PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - b. Penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bungakredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui PD BPR atau PD PK Kabupaten Pandeglang dan/atau bank lain yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Pemerintah Daerah dan/atau langsung diberikan oleh badan usaha.

### **Pasal 8**

Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

### **Pasal 9**

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

### **Pasal 10**

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

### **Pasal 11**

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disesuaikan dengan sukubunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **Pasal 12**

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

### **Pasal 13**

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN DI BIDANG PERIKANAN**

#### **Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan danpelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-IkanKecil, dan keluarganya; dan/atau
  - c. program pendidikan dan pelatihan bagi pengolah hasil perikanan dan keluarganya.

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan danpelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil danPembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkankeahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupaprogram sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. pengolahan ikan dan hasil laut lainnya; dan/atau
  - d. pemasaran ikan.

- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja samadengan:
- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
  - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
  - c. masyarakat.

## **Bagian Kedua Penyuluhan**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan;
  - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik; dan
  - e. kesadaran nelayan kecil dan pembudidaya-Ikan Kecil untuk menjaga biota laut Kabupaten Pandeglang.

### **Pasal 17**

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

## **BAB VI PENUMBUH KEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 19**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuh kembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil;
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

**Bagian Kedua**  
**Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
  - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
  - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
  - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuh kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang perikanan.
- (3) Penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal di Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
  - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
  - d. penyiapan pendamping;
  - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
  - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidangteknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

**Pasal 22**

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.

- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) Desa atau beberapa Desa yang berada di dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perkoperasian.

### **Pasal 23**

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

### **Bagian Ketiga** **Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh kembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil melalui:
  - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
  - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
  - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Fasilitasi penumbuh kembangan kelompok pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perikanan.
- (3) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal di Daerah.

### **Pasal 25**

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;

- c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
  - d. penyiapan pendamping;
  - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan.

### **Pasal 26**

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-IkanKecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
  - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kabupaten.

### **Pasal 27**

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-IkanKecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.

- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2(dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **Pasal 28**

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil**

### **Pasal 29**

Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di wilayah Kabupaten Pandeglang wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan oleh Pembudidaya-Ikan Kecil**

### **Pasal 30**

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pembudidaya-Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan dikawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya-Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
  - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

## **BAB VIII KEMITRAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pengolah atau pemasar ikan;
  - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
  - c. koperasi perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. swasta.

### **Pasal 32**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mencakup:
  - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
  - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
  - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. perdagangan umum;
  - c. bagi hasil; dan
  - d. kerja sama operasional.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 33**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bantuan modal;
  - b. pendirian KUB;
  - c. pendirian koperasi perikanan;
  - d. pendirian pokdakan;
  - e. penyuluhan dan pendampingan;
  - f. pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. pelaporan apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan-kecil.

**BAB X**  
**LARANGAN**

**Pasal 34**

- (1) Setiap Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilarang menggunakan alat atau fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang, badan dan aparatur perangkat daerah yang membantu peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil dilarang memungut dan/atau meminta sesuatu dalam melaksanakan tugasnya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 35**

- (1) Setiap nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.
- (3) Setiap aparatur perangkat daerah yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : ( 9 /2015)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten dalam bidang kelautan dan perikanan adalah Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikankesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Kabupaten Pandeglang memiliki laut yang luas dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagai Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan-Kecil, sudah seharusnya membentuk suatu peraturan daerah mengenai pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan- Kecil.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Buruh nelayan adalah setiap orang yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan. Nelayan tradisional adalah yang mengelola daerah penangkapan ikan dan tradisi penangkapan ikannya berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Rumah tangga nelayan kecil adalah keluarga dari nelayan kecil.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah pembudidayaan ikan dengan metode antara lain menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tanpa instalasi pengolahan air limbah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan dan permodalan dapat berupa dana dan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Sosialisasi dalam ketentuan ini antara lain dilakukan melalui diseminasi informasi, edukasi, dan pencarian calon peserta.

Pendampingan dalam ketentuan ini antara lain dilakukan dengan pendampingan dalam bidang administratif atau teknis untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan kesinambungan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pengawasan dalam ketentuan ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran fasilitas pembiayaan dan permodalan tepat sasaran kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu nelayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi kelompok” adalah mendaftarkan kelompok Nelayan Kecil pada dinas kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Pembudidaya-Ikan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu pembudidaya-ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi Pokdakan” adalah mendaftarkan Pokdakan pada dinas kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Informasi dalam ketentuan ini antara lain informasi pasar, sarana produksi, dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas+

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3